



**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Undang- undang Nomor Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2001 ( Lembaran Negara tahun 2001 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 );
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2001**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 berjumlah Rp 46.411.091.944,76 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan..... Rp. 46.411.091.944,76

b. BELANJA :		
- Belanja Rutin.....	Rp.	31.547.733.944,76
- Belanja Pembangunan.....	Rp.	14.863.358.000,00

**Pasal 2**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1 sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana lampiran II, III, dan IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini
  - a. Lampiran III : Pendapatan;
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin;
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.


**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada Tanggal 1 Februari 2001

WALIKOTA PADANG PANJANG



YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 1 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG



ZARHISMI AJIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI 0.4